

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT
YANG TIDAK MELALUI LEMBAGA ADAT MUKIM
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polsek Kuta Raja)**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum



Nama : David Syafriansyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 1501110157

Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

ABSTRAK

DAVID
SYAFRIANSYAH
2019

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT
YANG TIDAK MELALUI LEMBAGA ADAT
MUKIM.(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polsek
Kuta Raja)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v, 62) pp., tabl., bibl**

T. MOEFIZAR, S.H., M.Hum

Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, menjelaskan bahwa salah satu kewenangan lembaga adat mukim adalah menyelesaikan tindak pidana “khalwat” dengan menerapkan ketentuan adat. Meskipun demikian dalam praktiknya masyarakat masih memilih penyelesaian perkara tindak pidana melalui pihak keluarga, melarikan diri serta diselesaikan melalui Wilayatul Hisbah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab tindak pidana khalwat tidak diselesaikan melalui lembaga adat, untuk menjelaskan proses penyelesaian perkara tindak pidana khalwat tidak melalui lembaga adat mukim dan untuk menjelaskan hambatan penyelesaian perkara tindak pidana Khalwat oleh lembaga adat mukim.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), tiori-tiori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai kepada responden dan informan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor diselesaikan tindak pidana khalwat tidak melalui lembaga adat mukim karena sudah diselesaikan oleh pihak keluarga, karena sudah dinikahkan oleh keluarga, dan pihak keluarga takut dibuka aibnya dan merasa malu, Proses penyelesaian perkara pidana khalwat tidak melalui lembaga adat dilakukan oleh pihak keluarga karena melarikan diri dan penyelesaian di limpahkan ke Wilayatul Hisbah. Adapun Hambatan Penyelesaian perkara tindak pidana khalwat oleh lembaga adat mukim karena pelaku melarikan diri dan penyelesaian di limpahkan ke Wilayatul Hisbah disamping itu ternyata memang ada rasa tidak puas.

Disarankan agar kepada keluarga dan tokoh masyarakat serta tokoh Agama untuk menyerahkan dan menyelesaikan tindak pidana khalwat kepada lembaga adat mukim sesuai dengan Qanun No 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat istiadat dalam rangka penegakan hokum adat di Aceh.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihantarkan kehadiran Rabbul Izzati, Allah SWT, dengan qudrah dan iradah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul **“Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Tidak Melalui Lembaga Adat Mukim” (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuta Raja)**. Selanjutnya shalawat dan seiring salam selalu kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang ber-Ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak T. Mufizar, S.H., MH. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia untuk membimbing, memberikan petunjuk dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan, serta pelayanan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh responden dan informan yang telah bersedia memberikan data dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih dan teristimewa diberikan kepada Ayahanda tercinta Syafruddin, dan Ibunda tercinta Sulis, yang telah mendidik, memberikan doa serta dukungannya setiap saat kepada Ananda sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada istri tercinta Ayu Sri Rezeki, S.Stp, MM, selanjutnya untuk buah hati ku Zafran, Zuher dan Zahira yang telah memberikan doa, bantuan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan kurangnya kemampuan dan terbatasnya pengetahuan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita berserah diri.

Billahitaufiqwalhidayah,

Banda Aceh, 25 Februari 2019

DAVID SYAFRIANSYAH

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Penelitian	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KHALWAT	
A. Pengertian Tindak Pidana Khalwat.....	9
B. Pengertian Hukum Pidana Adat.....	16
C. Ciri-ciri dan jenis menurut Hukum Adat	30
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	39
BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT TIDAK MELALUI LEMBAGA ADAT MUKIM	
A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Khalwat tidak diselesaikan Melalui Lembaga Adat Mukim.....	46
B. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khalwat Tidak Melalui Lembaga Adat Mukim.....	50
C. Hambatan penyelesaian perkara Tindak Pidana Khalwat oleh Lembaga Adat Mukim	52
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56

Telah disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT YANG TIDAK MELALUI
LEMBAGA ADAT MUKIM**
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polsek Kuta Raja)

Banda Aceh, 14 Maret 2019

Pembimbing



T. MOEFIZAR, SH., M.Hum.

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT YANG TIDAK MELALUI
LEMBAGA ADAT MUKIM**

(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polsek Kuta Raja)






Oleh

Nama Mahasiswa : DAVID SYAFRIANSYAH
No.Mahasiswa : 1501110157
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 21 Maret 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.**
3. Pembimbing/Penguji I : **T. Moefizar, S.H., M.Hum.**
4. Penguji II : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
5. Penguji III : **H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.**



Banda Aceh, 01 April 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum Adat di pandang sebagai perbuatan yang menyimpang. Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, di dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa, hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, dia berkembang dan tumbuh dalam setiap kelompok masyarakat sebagai aturan hidup masyarakat yang dipelihara dan ditaati oleh setiap kelompok masyarakat tersebut. Hukum adat itu berbeda beda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dan selalu dipertahankan kemurniannya yang merupakan warisan turun menurun. Demikian juga adanya hukum adat Aceh karena Daerah Provinsi Aceh mempunyai beragam kabupaten maka, terdapat bermacam corak hukum adat Aceh, dan sanksi-sanksi pidana adat pun tidak sama misalnya antara sanksi adat yang terdapat dalam msyarakat adat *Aceh Barat* berbeda dengan sanksi – sanksi adat yang terdapat dalam masyarakat adat *Aceh Besar*.

Secara yuridis formal pengakuan tentang masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dicantumkan pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian disusul dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan keluarnya Undang Undang No. 11 Tahun 2006 tersebut maka Pemerintahan Aceh berhak mengeluarkan Qanun. Dalam Pasal 98 ayat (1), (2) dan ayat (3), jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, disebutkan bahwa fungsi dan kewenangan lembaga adat adalah:

- (1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dibidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
- (2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) di atas, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa “Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari’at

Islam. Selanjutnya dalam Pasal 4 huruf e, disebutkan bahwa berwenang dalam “penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat”. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, dia berkembang dan tumbuh dalam setiap kelompok masyarakat sebagai aturan hidup masyarakat yang dipelihara dan ditaati oleh setiap kelompok masyarakat tersebut. Hukum adat itu berbeda beda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dan selalu dipertahankan kemurniannya yang merupakan warisan turun menurun, seperti halnya dalam hukum adat Aceh, terdapat bermacam corak hukum adat Aceh, dan sanksi-sanksi pidana adat pun tidak sama satu sama lain.

Berdasarkan Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, maka dapat dipahami bahwa salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat di mukim adalah tindak pidana khalwat sebagaimana disebutkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yaitu pada Pasal 13 ayat (1) huruf d, yaitu: tentang tindak pidana “khalwat meusum”.

Adapun yang dimaksud dengan khalwat menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 23 yaitu “Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka sesuai dengan judul penelitian yaitu **“Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Yang Tidak Melalui Lembaga Adat Mukim” (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polsek Kuta Raja)** yang jenis kejahatannya bersifat ringan seharusnya dapat diselesaikan melalui lembaga adat mukim, akan tetapi dalam praktiknya justru masih ditemukan ada dua kasus yang tidak diselesaikan melalui lembaga adat mukim. Adapun jumlah kasus tindak pidana khalwat yang tidak diselesaikan oleh lembaga adat mukim sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terdapat 2 (dua) kasus.

Tabel I.
Jumlah kasus tindak pidana khalwat yang tidak diselesaikan melalui lembaga adat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

No.	Tindak Pidana Khalwat	Penyelesaian
2017	1 Kasus	1. Melarikan diri
2018	1 Kasus	1. Dinikahkan oleh pihak keluarga yang sebelumnya di mediasi oleh Geuchik

Sumber: Kantor Sekretariat Mukim Dianjong

Berdasarkan latar belakang dan data yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab tindak pidana khalwat tidak diselesaikan melalui lembaga adat mukim?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara tindak pidana khalwat tidak melalui lembaga adat mukim?

3. Apakah hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana khalwat melalui lembaga adat mukim?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan usulan judul rancangan penelitian ini yaitu “Penyelesaian Tindak pidana Khalwat yang tidak melalui Lembaga Adat Mukim” (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polsek Kuta Raja), maka ruang lingkup dalam pembahasan penulisan ini adalah termasuk dalam kajian hukum pidana.

2. Tujuan Penelitian

Dari uraian ruang lingkup di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab tindak pidana khalwat tidak diselesaikan melalui lembaga adat.
2. Untuk menjelaskan proses penyelesaian perkara tindak pidana khalwat tidak melalui lembaga adat mukim.
3. Untuk menjelaskan hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana khalwat melalui lembaga adat mukim?

C. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Kuta Raja Kemukiman Teungku Dianjong Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

2. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari atas: Imuem Mukim, Imuem Chik, Keluarga Pelaku, Pelaku, Tuha Peut Mukim dan Ketua Majelis Adat Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Total sampling* yaitu mengambil keseluruhan populasi yang dijadikan sebagai sampel, mengingat kasusnya yang tidak banyak, yang terdiri dari:

- a. Responden
 1. Imuem Mukim;
 2. Imuem Chik;
 3. Keluarga Pelaku;
- b. Informan
 1. Pelaku;
 2. Tuha Peut;
 3. Ketua Majelis Adat Aceh;

4. Cara Pengambilan Data dan Pengumpulan Data

Data yang diteliti dalam suatu penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yakni dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus yang ada.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yakni dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang telah peneliti pilih. Alasan dilakukan wawancara karena cara ini dirasa paling tepat untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.

5. Cara Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah apa yang dinyatakan oleh responden dan informan baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh sehingga terjawab permasalahan.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab dibagi dalam sub-bab sesuai dengan penjelasannya.

Bab I, Pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Khalwat yang berisikan Pengertian Tindak Pidana Khalwat, Pengertian Hukum Pidana Adat, Ciri-Ciri dan Jenis Hukuman menurut Hukum Adat, dan Teori Penanggulangan Kejahatan

Bab III, Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Melalui Lembaga Adat Mukim yang berisikan tentang Faktor Penyebab Tindak Pidana Khalwat yang tidak diselesaikan Melalui Lembaga Adat, Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khalwat tidak melalui Lembaga Adat Mukim dan hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana khalwat melalui lembaga adat mukim

Bab IV, Penutup yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA KHALWAT

A. Pengertian Tindak Pidana Khalwat

1. Pengertian Tindak Pidana Khalwat

Khalwat/Mesum atau dengan kata lain yaitu jarimah adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang bukan muhrinya tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Jadi pengertian jarimah Khalwat/Mesum Jarimah berasal dari kata **“Jaram”** artinya berusaha dan bekerja, pengertian bekerja disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). Dalam memberikan definisi ini Imam-Al Mawardi mengemukakan, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'.¹

Para fuqaha menyatakan bahwa bahwa lafal jinayah sama artinya dengan jarimah. Pengertian jinayah adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lain sebagainya. Pengaturan tentang zina dalam Al-qur'an dan Qanun Aceh, yaitu:

¹ Ahmad wardi muslich. *Pengantar dan Azas hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, 2004 : Hal 9

a. Pengaturan Tentang Zina Dalam Al-qur'an dan Dalam Hadist :

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' :320.

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukumannya disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur : 2)

Jejaka dan gadis hukumannya jilid seratus kali dan pengasingan selama satu tahun”(HR. Jama'ah kecuali Al-bukhari dan Annasa'i).

Sabda Nabi : Tidak boleh terjadi kerusakan terhadap manusia dan tidak boleh manusia melakukan pengrusakan terhadap orang lain.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Katanya : aku pernah mendengar Rasulullah saw. Bersabda. : Apa bila seseorang hamba perempuan milik salah seorang diantara kamu melakukan perbuatan zina dan telah terbukti, maka hukumlah dia dengan cambukan rotan dan janganlah memakinya. Jika ia mengulanginya lagi perbuatan zina itu, cambuk rotan;lah dia dan janganlah kamu memakinya. Dan jika dia mengulanginya lagi buat kali ketiganya dan terbukti, maka jauhlah dia walaupun dengan harga sehelai rambut.

Sanksi hukum bagi pezina

1. Sanksi hukum bagi wanita dan/atau laki laki yang berstatus pemudi dihukum dengan hukuman cambuk 100 kali.
2. Dalam pelaksanaan cambuk tidak ada belas kasihan kepada pelaku dan eksekusinya di saksikan oleh sekelompok dari orang yang beriman.
3. Sanksi hukuman cambuk bagi wanita dan /atau laki laki yang berstatus janda dan/duda adalah hukuman rajam (ditanam sampai leher kemudian kemudian dilempari batu sampai meninggal) dalam pelaksanaan rajam tidak boleh ada rasa kasihan kepada pelaku zina dan eksekusinya disaksikan oleh sekelompok orang yang beriman.²

Imam Syafi'i dalam mazhabnya memberikan definisi tentang zina yaitu

memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin yang diharamkan menurut

² Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika. 2007, hal 50*

zatnya terlepas dari segala kemungkinan, kesamaan dan secara alami perbuatan itu disenangi. Larangan terhadap zina berirngan dengan larangan pembunuhan dan termasuk dosa besar sebagaimana dosa pembunuhan itu sendiri, Islam sangat serius menghadapi persoalan zina tersebut dan menempatkannya sebagai masalah social yang kejahatannya merusak tatanan sosial, pelakunya dinyatakan melakukan kejahatan terhadap umum atau publik dan oleh karena dituntut oleh Jaksa Penuntut umum yang mewakili masyarakat. Dalam KUHP yang berlaku delik perzinaan termasuk delik aduan dan ancaman terhadap pelaku sangat ringan, akibat yang terjadi adalah kerusakan masyarakat. Tapi Islam menetapkan ancaman terhadap perzinaan dengan ancaman hukuman yang sangat berat, paling tinggi hukuman mati dan paling rendah hukuman dera seratus kali, dan pelaksanaan atau eksekusi pelaku zina baik dalam bentuk rajam maupun dera dilakukan oleh hakim atau petugas yang ditentukan secara terbuka tanpa diberi rasa belas kasihan, agar orang lain menyaksikan dan merasa takut melaksanakan kejahatan yang sama.³

b. Pengaturan Tentang Khalwat/Mesum atau Jarimah Dalam Qanun :

Pengaturan tentang Khalwa/Mesum dalam Qanun Aceh sebelumnya diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum, yang selanjutnya qanun tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan disahkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* : Raja Grafindo Persada 2003, hal : 274

jo Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Menurut Pasal 1 angka 23 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan: “Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina”. Akan tetapi meskipun Qanun No. 9 Tahun 2009 dan Qanun No. 6 Tahun 2014, sama-sama mengatur tentang larangan khalwat, tetapi perbuatan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian secara musyawarah (kekeluargaan) oleh lembaga adat baik ditingkat gampong maupun ditingkat mukim, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yaitu:

Pasal 13:

(1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat meusum;
- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta sehareukat;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan di pasar;
- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;

- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
 - q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
 - r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
- (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
- (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

Pasal 14:

- (1) Penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot.
- (2) Penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:
- a. Keuchik atau nama lain;
 - b. imeum meunasah atau nama lain;
 - c. tuha peut atau nama lain;
 - d. sekretaris gampong atau nama lain; dan
 - e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyelesaian secara adat di mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: a. imeum mukim atau nama lain; b. imeum chik atau nama lain c. tuha peut atau nama lain; d. sekretaris mukim; dan e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong atau nama lain dan di Mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik atau nama lain dan Imeum Mukim atau nama lain.

Perbuatan sebagaimana pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat

- (1) huruf d, Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yaitu tentang “khalwat”, juga diatur kembali dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Artinya kedua qanun tersebut sama-sama mengatur tentang tindak pidana tersebut. Lahirnya Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum

Jinayat, maka ada beberapa ketentuan yang harus dijelaskan terlebih dahulu, antara lain sebagai berikut:

Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di dalam Pasal 1 angka 15, 16, 17, 18, 19 qanun ini menjelaskan bahwa:

15. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat.
16. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir.
17. 'Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.
18. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.
19. Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.
23. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penyelenggaraan syari'at Islam di Aceh, menurut Pasal 3 dan Pasal 4, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, antara lain sebagai berikut:

- (1) Qanun ini mengatur tentang:
 - a. Pelaku Jarimah;
 - b. Jarimah; dan
 - c. 'Uqubat.
- (2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Khamar;
 - b. Maisir;
 - c. khalwat;
 - d. Ikhtilath;
 - e. Zina;
 - f. Pelecehan seksual;
 - g. Pemerksaan;
 - h. Qadzaf;

- i. Liwath; dan
- j. Musahaqah.

Pasal 4

- (1) ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Hudud; dan
 - b. Ta’zir.
- (2) ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk.
- (3) ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. ‘Uqubat Ta’zir utama; dan
 - b. ‘Uqubat Ta’zir tambahan.
- (4) ‘Uqubat Ta’zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. cambuk;
 - b. denda;
 - c. penjara; dan
 - d. restitusi.
- (5) ‘Uqubat Ta’zir Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. pembinaan oleh negara;
 - b. Restitusi oleh orang tua/wali;
 - c. pengembalian kepada orang tua/wali;
 - d. pemutusan perkawinan;
 - e. pencabutan izin dan pencabutan hak;
 - f. perampasan barang-barang tertentu; dan
 - g. kerja sosial.
- (6) ‘Uqubat Ta’zir Tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ‘Uqubat Ta’zir Tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur

Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, maka setiap orang yang melanggar perbuatan tersebut maka diancam dengan suatu ‘uqubat ta’zir cambuk. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23, yaitu:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

B. Pengertian Hukum Pidana Adat

1. Pengertian dan Istilah Hukum Adat

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku dan dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia⁴. Dengan kata lain hukum adat adalah aturan kebiasaan dalam hidup bermasyarakat. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat dan lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 angka 28 Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, dan Pasal 1 angka 11 Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar”.

⁴ Otje Salman Soemadiningrat. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang hidup dalam Masyarakat*, Alumnus, Bandung, 2002, hlm, 14.

Tidak ada satu definisi yang paten tentang hukum adat itu sendiri. Beberapa pakar mencoba untuk mendefinisikan huku adat dari sudut pandangnya itu sendiri. Menurut Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah himpunan peraturan tetang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena besifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat)⁵.

Menurut Hardjito Notopuro, hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan besifat kekeluargaan⁶.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaa-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama⁷.

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan penjelmaan dari jiwa bangsa itu yang terus-menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Perkembangannya itu ada yang cepat dan ada yang lamban. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak yang bersifat

⁵ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm, 3.

⁶ C. Dewi Wulansari, *Ibid*, hlm, 4.

⁷ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm, 22.

revolusioner, karena perkembangan yang revolusioner bersifat membongkar ke akar-akarnya. Perkembangan kebiasaan, walaupun cepat tetapi tidak membongkar semua akar kebudayaan bangsa itu, sebab di dalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi dasarnya. Perkembangan selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman mereka untuk mengubah, memperbaharui, atau menghilangkan sesuatu bagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak berfungsi⁸.

Berikutnya perlu kiranya dibahas beberapa pengertian tentang hukum adat yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Cornelis van Vollenhoven
Hukum adat adalah himpunan peraturan-peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).
2. Menurut B. Ter Haar Bzn
Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.
3. Menurut J.H.P. Bellefroid
Hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum⁹.
4. Menurut Bushar Muhammad
Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkahlaku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota

⁸ Dominikus Rato, *Hukum Adat (suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hal. 1.

⁹ C. Dewi Wulansari, Op. Cit, hml, 3-4

masyarakatnya itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat, mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat, dan hakim.

5. Menurut Soerojo Wignjodipoero
Hukum adat adalah suatu kompleks norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang yang meliputi peraturan tingkahlaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati, dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
6. Menurut Hilman Hadikusuma
Yang disebut hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah hukum adat yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan yang normatif yaitu kebiasaan yang berujud tingkahlaku yang berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataannya antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.
7. Menurut Djaren Saragih
Hukum adat adalah suatu kompleks normnorma yang bersumber pada peraturan keadilan rakyat yang selalu berkembang yang meliputi peraturan tingkahlaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati, dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum (sanksi)¹⁰.

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C. Snouck Hurgronje, dalam bukunya “*De Atjehers*”. Menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*adat recht*” (bahasa belanda) yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pada dasarnya penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera¹¹.

¹⁰ Tolib Setiady, Op.Cit, hlm, 23.

¹¹ Andarini Saptika, *Ensiklopedia Kewarganegaraan*, Jilid 4. Multazam Mulia Utama, Jakarta, 2010, Hlm, 17-18.

Ketika Christian Snouck Hurgrnoje, melakukan penelitiannya di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajah Belanda, yang menerjemahkannya ke dalam istilah bahasa Belanda “*adat recht*” untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum. Sejak itulah Hurgronje disebut orang yang pertama menggunakan istilah “*adat recht*” yang kemudian diterjemahkan sebagai hukum adat, yang menghasilkan sebuah buku yang berjudul *De Atjehers* (Orang-orang Aceh) pada tahun 1894. Selanjutnya istilah tersebut menjadi terkenal sejak digunakan oleh Cornelis van Vollenhoven dalam tiga jilid bukunya yang berjudul *Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda)¹².

Sebelum istilah “*adat recht*” diterjemahkan, oleh Cristian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven, berbagai istilah telah dipergunakan oleh pemerintah Hindia Belanda, hal ini dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda antara lain:

1. Dalam A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving* = “Ketentuan-ketentuan Umum Perundang-undangan”) Pasal 11 dipakai istilah: “*Godsdienstige Wetten, Volksinstellingen en Gebruiken*”. (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga Rakyat dan Kebiasaan-kebiasaan).
2. Dalam R.R. 1854 Pasal 75 ayat 3 : *Godsdientige Wetten, in stellingen en Gebruiken*”. (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga dan Kebiasaan-kebiasaan).
3. Dalam I.S. (*Indische Staatsregeling* = Peraturan hukum Negara Belanda semacam Undang-Undang Dasar bagi Hindia Belanda) Pasal 128 ayat 4: “*Instelingen des Volks*” (Lembaga-lembaga dari Rakyat).

¹² Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Edisi Revisi, FH UNMUHA PRESS, Banda Aceh, 2017, hlm, 10.

4. Dalam I.S. Pasal 131 ayat 2, sub. B: “*Met Hunne Godsdiensten en Gewoonten Samenhangende Rechts Regelen*”. (Aturan-aturan Hukum yang Berhubungan dengan Agama-agama dan Kebiasaan-kebiasaan Mereka).
5. Dalam R.R. 1854 Pasal 78 ayat 2: “*Godssdienstige Wetten en Oude Herskomst*” (Peraturan-peraturan Keagamaan dan Kebiasaan-kebiasaan Lama/Kuno). *Godsdientige Wetten en Oude Herkomst* ini oleh *Ind. Stbl.* 1929 nr jo nr 487 diganti dengan istilah “*Adat Recht*”¹³.

2. Pengetian, Sifat dan Unsur Hukum Pidana Adat

Ter Haar berpendapat bahwa yang di maksud pidana adat atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan. Dari pernyataan Ter Haar tersebut, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat¹⁴.

Hilman Hadikusuma menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adat adalah, hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak dapat dihapuskan dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan

¹³ *Ibid*, hlm, 12-13.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm.221

antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundangundangan. Dari definisi hukum pidana adat di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hukum pidana adat adalah hukum yang tak tertulis dan berfungsi sebagai pendamping hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Hukum pidana adat merupakan salah satu alat untuk menciptakan dan mengembangkan hukum positif yang akan dibentuk dan akan diberlakukan dimasa akan datang¹⁵.

Berbeda dengan hukum pidana positif yang beraku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan pidana. Hal ini disebut dengan asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali atas kekuatann aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Sementara hukum pidana adat menitik beratkan pada “keseimbangan yang terganggu”. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan mendapat sanksi. Hukum pidana adat tidak mengenal asas legalitas sebagaimana hukum positif karena selain ketentuan sebagaimana hukum positif karena selain ketentuan hukumnya masih sederhana, hukum pidana adat tidak mengenal kodifikasi¹⁶.

Menurut Cornelis Van Vollenhoven, yang dimaksud delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa arau perbuatan itu hanya sumban (kesalahan) kecil saja. Sedangkan Menurut

¹⁵ *Ibid*, hlm, 10.

¹⁶ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm.3.

Hilman Hadikusuma, yang dimaksud dengan delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang dikenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan adanya reaksi harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berjud atau tidak berjud menimbulkan kegonccangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau dengan upacara adat. Apabila dalam masyarakat Desa masyarakat menjadi terganggu keseimbangan dikarenakan timbul banyak penyakit, tidak tentram, selalu timbul kericuhan keluarga maka masyarakat Desa nelakikan upacara MERUWAT DESA atau BERSIH DESA dengan upacara adat dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar keseimbangan mesayrakat tidak terus menerus terganggu. Apabila keseimbangan yang teragnggu itu akibat peristiwa atau perbuatan seseorang maka yang bersalah dimaksud dikenakan hukuman adat untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat¹⁷.

Salah satu sub-bagian yang terdapat dalam hukum adat ialah hukum adat delik (*adat delicten recht*) atau dikenal juga sebagai hukum pidana adat. Pengertian akan istilah hukum pidana adat dapat kita temukan lewat pendapat Hilman Hadikusuma, yang mengemukakan bahwa Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda "*adat delicten recht*" atau "hukum pelanggaran adat", dan beliau juga menyatakan bahwa istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat¹⁸.

¹⁷ Tolib Setiady, Ibid, hlm.345

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1979, hlm, 17.

Hukum adat delik (*ada tdelicten recht*) dan dapat juga disebut “hukum pidana adat”, atau “hukum pelanggaran adat”, ialah aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Dengan demikian yang diuraikan dalam hukum adat delik adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang bagaimana yang merupakan “delik adat” dan bagaimana cara menyelesaikannya sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi merasa terganggu¹⁹.

Menurut Airi Safrijal, di dalam bukunya *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, menjelaskan bahwa yang dimaksud delik adat adalah “peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat, dan perbuatan itu dipandang bertentangan dengan hukum adat yang berlaku, sehingga adanya reaksi dari masyarakat akibat terganggunya keseimbangan tersebut dan harus dipulihkan kembali, peristiwa atau perbuatan itu baik berwujud atau tidak berwujud yang telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat sehingga harus dipulihkan kembali dengan memberikan hukuman atau upacara adat”²⁰.

Di dalam bukunya berjudul *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, I Made Widnyana, menyebutkan beberapa sifat delik adat antara lain sebagai berikut:

- a) Menyeluruh dan menyatukan
Karena dijiwai oleh sifat kosmis yang mana satu sama lain saling berhubungan. Hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata.

¹⁹ Airi Safrijal, *Op. Cit*, hlm, 253.

²⁰ *Ibid*, hlm, 253-254.

- b) Ketentuan yang terbuka
Hal ini didasarkan atas ketidak mampuan meramalkan apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.
- c) Membeda-bedakan permasalahan
Apabila terjadi peristiwa pelanggaran maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.
- d) Peradilan dengan permintaan
Menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.
- e) Tindakan reaksi atau koreksi
Tindakan reaksi ini tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepadamasyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu²¹.

Menurut Soepomo, beliau tidak mengemukakan suatu definisi bagi suatu delik adat hanya dijelaskan yaitu, bahwa juga di dalam system hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan yang illegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiarikhtiar untuk memperbaiki hukum jika hukum itu diperkosa.

Di dalam hukum adat delik terdapat 4 (empat) unsur penting, yaitu:

- a. Ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau Pengurus (Pimpinan/Pejabat) Adat sendiri.
- b. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat.
- c. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, dan
- d. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat²².

²¹ Tolib Setiady, Op.Cit, hlm, 349.

²² Ibid, hlm, 349.

3. Jenis-Jenis Sanksi Adat

Pemidanaan dalam hukum adat “*Adagium Ibi sociates ubi Ius*”, menunjukkan bahwa di dalam hukum adat juga dikenal beberapa jenis pidana²³. Soepomo menyatakan: segala kejadian atau perbuatan yang mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala kejadian dan perbuatan yang mengcemaskan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat merupakan delik terhadap masyarakat keseluruhan²⁴ :

Salah satu contoh sanksi adat yang diberikan oleh hakim terlihat dalam putusan MA No. 772.K/Pdt/1992, tetanggal 17 Juni 1993 tentang perbuatan melawan Hukum Adat Kefamenanu, Kupang yang menyatakan bahwa jika terbukti seorang laki-laki menghamili perempuan atas dasar suka sama suka, si laki-laki tersebut harus mengawini perempuan tersebut. Sedangkan jika laki-laki yang bersangkutan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya, hakim dapat mengenakan sanksi adat berupa:

1. *Naek nafani nesu, matan koten*(tutup pintu muka belakang) berupa seekor sapi yang berumur satu adik; dan/atau
2. *Toeb tais hae manak* (tutup malu, pemulihan nama baik perempuan) berupa tiga ekor sapi masing-masing berumur satu adik; dan/atau
3. *Fani keut hau besi lol uki* (jaminan terhadap perempuan dan bayi yang dikandungnya sementara diperapian) berupa dua ekor sapi masing-masing yang berumur satu adik; dan/atau
4. *Mae maputu* (tutup malu terhadap orang tua perempuan) berupa tiga ekor sapi masing-masing berumur satu adik; dan/atau

²³ Mohd. Din, *Jurnal Hukum, Kanun*, “Restoratif Justice Dalam Wawasan Pemidanaan Menurut Hukum Adat Gayo”, Vol - No. 50 Edisi April 2010.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981, hlm. 288-289.

5. *Oe maputi ai malalan* (pembayaran air susu ibu perempuan) berupa delapan ekor sapi masing-masing berumur satu adik; dan/atau²⁵

Adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam memiliki keragaman sesuai dengan sub-sub etnis yang hidup di Aceh. Keragaman tersebut merupakan kekayaan dan khasanah budaya yang pluralistis. Oleh karena itu pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat harus diarahkan kepada pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat setempat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, merujuk kepada Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, dalam rangka penegakan hukum adat di Aceh untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat Aceh wajib ditempuh melalui jalur perdamaian. Berdasarkan qanun tersebut, adapun jenis-jenis sanksi adat yang dapat diterapkan terhadap pelaku kejahatan, telah diatur di dalam Pasal 16 qanun ini, antara lain sebagai berikut:

- (1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut:
- a. nasehat;
 - b. teguran;
 - c. pernyataan maaf;s
 - d. sayam;
 - e. diyat;
 - f. denda;
 - g. ganti kerugian;
 - h. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
 - i. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
 - j. pencabutan gelar adat;dan
 - k. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

²⁵ Otje Salman Soemadiningrat *Op. Cit*, hlm, 16-17.

- (2) Keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.

4. Dasar belakunya hukum adat

Adapun dasar hukum berlakunya hukum pidana adat dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu:

a. Undang-Undang Dasar 1945

Dasar perundangn-undangan (*wettelijke grondslag*) yaitu UUD 1945 yang dinyatakan berlaku kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Apabila dilihat dari Ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, dinyatakan dengan tegas sebagai berikut, segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

b. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Sebelum lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 , di negara kita berlaku UUDS 1950, dimana dindalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) disebutkan bahwa, segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-allsannya dan dalam perkara hukuman menyebutkan aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu²⁶.

c. I.S Pasal 131 jo R.R Pasal 75 (baru dan lama) *Indische Staatsregeling* (I.S) merupakan singkatan dari Undang-Undang yang selengkapnya berbunyi *WET ORDE STAATS INRICHTING VAN NEDERLANDS INIDE* (Stb/ 1952 No.145

²⁶ Ibid, hlm, 151.

jo 577) yang baerlaku sejak tanggal 1 Januari 1926. *Regering Reglement* (R.R) adalah singkatan dari Undang-undang yang selengkapnya berbunyi *REGLEMENT OP HET BELEID DER REGERING VAN NEDERLANDS INDIE* (Stb. Negara Belanda 1854 No.2 jo Stb. Hindia Belanda No.2 jo 1)

Dalam ketentuan Pasal 131 ayat (2) sub.b , yaitu, bagi golongan hukum (rechstgroep) Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka, akan tetapi apabila kepentingan sosial mereka membutuhkannya maka pembuat ordonansi (peraturan hukum yang di buat legislative pusat) (Gubernur Jenderal bersama-sama dengan Volksraad) dapat menentukan bagi mereka:

1. Hukum Eropa
2. Hukum Eropa yang telah diubah (*Gewijzigd Eropes Recht*)
3. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (*Gemeenschappelijk recht*)
4. Hukum baru (*Nieuw Recht*), yaitu “Hukum yang berupa synthese antara Hukum Adat dan Hukum Eropa (*Fantasie Recht- Van Vollenhoven*) (*Ambtenaren Recht IDSINGA*).

d. Indische Staats Regeling (Pasal 134)

Menurut ketentuan ini, dalam hal timbul perkara hukum perdata anantara orang-orang muslim dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh Hakim Agama kecuali jika ordonansi menetapkan lain.

- e. Undang-undang No.1 Drt. 1951 (LN. No.9), Mengatur tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (2),

yang menyatakan, bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman, dihapuskan:

- 1) Segala pengadilan swapradja (*Zelfbestuur Rechtspraak*) dalam Negara Sumatera Timur sahulu , Keresidenan Kalimantan Barat dahulu, dan Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali Peradilan Agama, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari Pengadilan Swapradja.
- 2) Segala pengadilan adat (*Inheemse rechtspraak in rechts treeks bestuurd gebied*) kecuali peradilan agama, jika bagian tersendiri dari Peradilan Adat.

f. Undang-undang No.19 Tahun 1964 jo No.14 Tahun 1970 disebutkan bahwa:

1. Pasal 23 Ayat (1) “Segala putusan pengadilan selain haru memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”²⁷.
2. Pasal 27 Ayat (1) “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggal, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

C. Ciri-Ciri dan Jenis-Jenis Hukuman Menurut Hukum Adat

1. Ciri-Ciri Hukum Adat

Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenal hukum adat, oleh karena itu untuk mengetahui keberlakuan hukum adat di dalam masyarakat Indonesia, maka ada beberapa corak atau ciri-ciri hukum adat tersebut. Adapun corak atau ciri-ciri tersebut, antara lain yaitu:

- a. Hukum adat tidak tertulis

²⁷ Ibid, hlm, 151.

Soejono Soekanto, menggambarkan bahwa jika suatu kebiasaan (yang pada hakikatnya merupakan keteraturan) diterima sebagai kaidah, kebiasaan tersebut memiliki daya mengikat, menjadi tata kelakuan yang ciri-ciri pokoknya adalah:

1. Merupakan sarana untuk mengawasi perikelakuan warga masyarakat;
2. Tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagai patokan yang membatasi aspek-aspek terjang warga masyarakat;
3. Tata kelakuan mengidentifikasikan pribadi dengan kelompoknya; dan
4. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat²⁸.

Roelof van Dijk, di dalam bukunya, "*Samenleving en Adatrechtsvorming*" (pergaulan hidup dan pembentukan Hukum Adat) tahun 1948, memberikan defenisinya tentang hukum adat: "Hukum Adat" terbentuk dan terbina dalam keputusan dan tingkahlaku dari aparat-aparat masyarakat dan persekutuan dalam hubungan ikat-mengikat, batas-membatasi dan jalin-menjalin dalam rangka kesatuan tata sosial dan tata hukum tempat mereka berfungsi.

b. Prinsip musyawarah/mufakat

Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya prinsip musyawarah/mufakat dalam mengambil keputusan, baik di dalam

²⁸ Airi Safrijal, *Op. Cit*, hlm, 66.

keluarga, ataupun di dalam hubungan kekerabatan. Asas musyawarah/mufakat ini didasarkan pada asas kekeluargaan, apalagi di dalam perselisihan atau persengketaan baik yang bersifat pidana maupun perdata yang kedua bentuk peristiwa hukum tersebut merupakan sifat “peradilan” dengan semangat itikad baik, adil, dan bijaksana oleh orang-orang yang berwibawa dan terjaga martabatnya ditengah-tengah masyarakat mereka. Hadih maja yang selalu diungkapkan dalam menyelesaikan perselisihan atau persengketaan dalam musyawarah/mufakat, berbunyi²⁹:

c. Prinsip hukum adat/perdamaian

Perlu dipahami, bahwa sikap hidup bangsa Indonesia seperti pada masyarakat hukum di Aceh yang berfokus pada keyakinan agama Islam. Sehingga hampir dalam semua aspek kehidupannya, mereka terikat oleh “Syari’at Islam” dalam arti luas, yaitu menyangkut bidang aqidah, bidang akhlak, dan bidang fiqh.

d. Prinsip Hukum Adat/Kekeluargaan (Kebersamaan)

Corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksud bahwa di dalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong.

²⁹ *Ibid*, hlm, 69-70.

e. Prinsip hukum adat/kekeluargaan (kebersamaan)

Corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksud bahwa di dalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong.

Menurut Airi Safrijal, yang disebut asas kekeluargaan, dimana dalam hal terjadinya suatu peristiwa hukum, anggota keluarga serta seluruh masyarakat duduk secara bersama-sama dalam mengambil keputusan yang dilandasi pada asas musyawarah/mufakat, sehingga dapat dipulihkan kembali keseimbangan dalam masyarakat, pada masyarakat Aceh disebut “*duek sapat*” (duduk bersama) yang melibatkan semua komponen masyarakat dalam mengambil suatu keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah-masalah untuk mencapai suatu tujuan perdamaian³⁰.

f. Tradisional

Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun-temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu dan cicitnya sekarang dimana keadaannya masih tetap berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

g. Keagamaan

³⁰ *Ibid*, hlm, 72-74.

Hukum adat itu pada umumnya “bersifat keagamaan (magis relegius)”, artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang Ghaib dan atau berdasarkan Ajaran Ke-Tuhanan Yang Maha Esa³¹.

h. Kongkrit dan Visual

Corak hukum adat adalah kongkrit, artinya jelas, nyata, berwujud, visual, artinya dapat terlihat, tampak dan terbuka tidak tersembunyi. Jadi, sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu adalah terang dan tunai, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain dan nampak terjadi ijab kabul, (serah terima).

i. Terbuka dan Sederhana

Corak hukum adat terbuka, artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar, asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sederhana, artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai.

j. Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Menurut Soepomo, hukum adat sebagaimana telah ditegaskan oleh Mr. Cornellis van Vollenhoven, dinyatakan sebagai berikut:

³¹ *Ibid*, hlm, 75.

“Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Hukum adat pada waktu yang telah lampau agak berbeda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan, dan seterusnya”. Moch. Koesnoe, menjelaskan bahwa “Di Indonesia hukum adat menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa yang ada di Indonesia sepanjang perjalanan sejarahnya”. Dengan demikian hukum adat dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat (dinamis)³².

2. Jenis-Jenis Hukuman Menurut Hukum Adat

Pemidanaan dalam hukum adat “*Adagium Ibi sociates ubi Ius*”, menunjukkan bahwa di dalam hukum adat juga dikenal beberapa jenis pidana³³. Soepomo menyatakan: segala kejadian atau perbuatan yang mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala kejadian dan perbuatan yang mengcemaskan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat merupakan delik terhadap masyarakat keseluruhan³⁴ :

Salah satu contoh sanksi adat yang diberikan oleh hakim terlihat dalam putusan MA No. 772.K/Pdt/1992, tetanggal 17 Juni 1993 tentang perbuatan melawan Hukum Adat Kefamenanu, Kupang yang menyatakan bahwa jika terbukti seorang laki-laki menghamili perempuan atas dasar suka sama suka, si laki-laki tersebut harus mengawini perempuan tersebut. Sedangkan jika

³² *Ibid*, hlm, 76-78

³³ Mohd. Din, *Jurnal Hukum, Kanun*, “*Restoratif Justice Dalam Wawasan Pemidanaan Menurut Hukum Adat Gayo*”, Vol - No. 50 Edisi April 2010.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981, hlm. 288.

laki-laki yang bersangkutan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya, hakim dapat mengenakan sanksi adat berupa:

1. *Naek nafani nesu, matan koten* (tutup pintu muka belakang) berupa seekor sapi yang berumur satu adik; dan/atau
2. *Toeb tais hae manak* (tutup malu, pemulihan nama baik perempuan) berupa tiga ekor sapi masing-masing berumur satu adik; dan/atau
3. *Fani keut hau besi lol uki* (jaminan terhadap perempuan dan bayi yang dikandungnya sementara diperapian) berupa dua ekor sapi masing-masing yang berumur satu adik; dan/atau
4. *Mae maputu* (tutup malu terhadap orang tua perempuan) berupa tiga ekor sapi masing-masing berumur satu adik; dan/atau
5. *Oe maputi ai malalan* (pembayaran air susu ibu perempuan) berupa delapan ekor sapi masing-masing berumur satu adik; dan/atau³⁵

Hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri yang khas yaitu hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai hukum adat dapat kita temukan dalam pendapat yang dikemukakan oleh Soekanto selaku seorang ahli hukum, dimana beliau mendefinisikan hukum adat sebagai “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sangsi, jadi mempunyai akibat hukum³⁶.”

³⁵ Otje Salman Soemadiningrat *Op. Cit*, hlm, 16-17.

³⁶ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi Ketiga, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm, 2.

Merujuk kepada Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, ada 18 (delapan belas) perkara baik yang bersifat pidana maupun perdata yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ini, yaitu:

- (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
 - a. perselisihan dalam rumah tangga;
 - b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
 - c. perselisihan antar warga;
 - d. khalwat meusum;
 - e. perselisihan tentang hak milik;
 - f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
 - g. perselisihan harta sehareukat;
 - h. pencurian ringan;
 - i. pencurian ternak peliharaan;
 - j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
 - k. persengketaan di laut;
 - l. persengketaan di pasar;
 - m. penganiayaan ringan;
 - n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
 - o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
 - q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
 - r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
- (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
- (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain

Perbuatan sebagaimana disebutkan di atas, merupakan suatu perbuatan penyimpangan delik adat yang tidak boleh dilakukan. Atas perbuatan tersebut yang apabila dilakukan maka dapat diterapkan sanksi adat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yaitu:

- (1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut:
- a. nasehat;
 - b. teguran;
 - c. pernyataan maaf;
 - d. sayam;
 - e. diyat;
 - f. denda;
 - g. ganti kerugian;
 - h. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
 - i. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
 - j. pencabutan gelar adat; dan
 - k. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.
- (2) Keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.

Apabila kita melihat pada bunyi ayat (2) di atas, maka terlihat suatu perbedaan yang sangat jauh dalam hal pertanggungjawaban pidana secara hukum adat dengan hukum positif KUHP. Dimana dalam pertanggungjawaban pidana menurut hukum adat dikenal dengan pertanggungjawaban pihak ahli waris atau anggota keluarga atas perbuatan yang dilakukan kerabatnya. Sedangkan menurut hukum positif hal seperti ini justru tidak dikenal. Adapun tujuan pidanaan menurut hukum adat adalah sebagai berikut: Soepomo dengan mengutip dari *pandecta van het adatrecht* memuat reaksi atau koreksi adat:

- a. Pengganti kerugian “imateril” dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikah gadis yang telah di cemarnya;
- b. Bayaran “uang adat” kepada orang yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohaniah;
- c. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran ghaib.
- d. Penutup malu, permintaan maaf;
- e. Pelbagai rupa hukum badan, hingga sampai hukuman mati;
- f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum³⁷.

³⁷ Soerjona Soekanto, *Op. Cit.* hlm, 289.

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*) mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketenteraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketenteraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat³⁸.

Dalam mempertahankan hukum pidana adat, dimana setiap permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas, terhadap setiap permasalahan yang ada dan yang mungkin ada, karena hukum pidana adat lebih mengutamakan tercapainya tujuan, yaitu kebersamaan daripada memegang teguh suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh Negara³⁹. Keberadaan hukum pidana adat merupakan pencerminan kehidupan suatu masyarakat dan pada masing-masing daerah di Indonesia, memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada didaerah tersebut dengan ciri khasnya tersendiri⁴⁰.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M. Amin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian,

³⁸ Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, PT. Ersesco: Jakarta, 1990, hlm, 5-6.

³⁹ Ibid, hlm, 15.

⁴⁰ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 11.

mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.⁴¹

Pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Pada masyarakat lain di luar Indonesia, sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh para ahli, yang tidak hanya melingkupi mereka yang biasa menangani masalah-masalah lalu lintas, akan tetapi kadang-kadang juga ada psikologinya maupun ahli ilmu-ilmu sosial lainnya. Di dalam sekolah pendidikan pengemudi tersebut, yang paling pokok adalah sikap dari instruktur. Instruktur harus mampu menciptakan suatu suasana dimana murid-muridnya dengan konsentrasi penuh menerima pelajarannya.

Allan R. Coffey mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

Soejono D, berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.

⁴¹ S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

2. Cara aholiolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.⁴²

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa fungsi dan peranan polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum yang pada hakekatnya mempertahankan status qua tertentu melainkan “mempertahankan atau menjaga kualitas kehidupan.”⁴³ Artinya, polisi tidak hanya dituntut untuk dapat menindak orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi sebaliknya lebih menekankan pembinaan moral masyarakat.

Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Sujono D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sistem organisasi Kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan⁴⁴.

Sehubungan dengan teori-teori di atas, Shutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa penegakan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Merubah mereka yang mungkin dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;

⁴² D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

⁴³ Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm, 77.

⁴⁴ Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm, 138-139.

- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.⁴⁵

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

1) Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

⁴⁵ G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000, hlm, 45.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja⁴⁶.

2) Upaya *represif*

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan

⁴⁶ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm, 79.

orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena

Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan⁴⁷.

⁴⁷Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989, Hlm, 139.

BAB III

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT TIDAK MELALUI LEMBAGA ADAT MUKIM

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Khalwat tidak diselesaikan Melalui Lembaga Adat Mukim

Khalwat (mesum) adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah (bukan muhrim) pada tempat tertentu yang sepi dan memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan. Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara khalwat ditenggarai menjadi *wasilah* untuk terjadinya zina. Dalam perkembangannya khalwat tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan dan di tempat tempat lain seperti dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki laki dan perempuan berasyik maksiat tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram.

Ada dua atauran hukum yakni qanun Aceh yang mengatur tentang tindak pidana khalwat, yaitu dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, yaitu tentang “khalwat” Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Pasal 23 ayat (1) Qanun No. 6 Tahun tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau

denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan dari kedua ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa penyelesaian tindak pidana khalwat selain dapat diselesaikan melalui lembaga adat ditingkat gampong maupun ditingkat mukim yakni secara musyawarah/mufakat yakni (perdamaian), juga dapat diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Akan tetapi, dengan berlakunya syari'at Islam di Aceh, maka penyelesaian tindak pidana khalwat menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

Bachtiar Arahas, menjelaskan bahwa penyelesaian tindak pidana khalwat tidak saja menjadi kewenangan lembaga adat digampong atau mukim, melainkan juga menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Memang pada dasarnya penyelesaian tindak pidana khalwat diatur dalam Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, dan Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor: 189 /677/ 2011 -1054 /MAA /XII /2011 –B / 121 / I /2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat, serta PERMA No 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, akan tetapi dalam pelaksanaan hukum adat dengan menerapkan sanksi adat terhadap pelaku kejahatan yakni tindak pidana khalwat

dalam kenyataan masih ditemukan beberapa faktor penyebab masyarakat baik pelaku maupun korban kadang-kadang tidak mau menerima keputusan adat setempat, sehingga perkara tersebut dilimpahkan ke pihak yang berwajib untuk penyelesaiannya¹.

Menurut Ibrahim, mengatakan bahwa dalam penegakan hukum di adat maupun hukum jinayat di Aceh dengan menerapkan ketentuan sanksi yang terdapat dalam masing-masing qanun tersebut dalam praktiknya tidak semua masyarakat, pelaku atau korban atau aparat penegak hukum tidak semua menyelesaikan perkara tersebut melalui lembaga adat². Sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 ada 2 (dua) kasus yang diselesaikan tidak melalui lembaga adat,

Selama ini penyelesaian perkara pidana yang sifatnya ringan-ringan memang sudah diterapkan baik ditingkat gampong-gampong maupun ditingkat mukim sebagaimana diamanahkan oleh Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, tetapi belum maksimal. Adapun faktor penyebab tindak pidana khalwat tidak diselesaikan melalui lembaga adat karena:

1. Penyelesaian secara kekeluargaan yaitu dengan cara dinikahkan oleh pihak keluarga.
2. Tidak dapat diselesaikan dikarenakan pelaku melarikan diri.

¹ Bachtiar Arahah, Ketua Majelis Adat Kota Badan Aceh, *wawancara* pada hari Rabu 6 Februari 2019.

² Ibrahim, Imuem Mukim Kemukiman Teungku Dianjong Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, *wawancara* pada hari Kamis 7 Februari 2019.

3. Penyelesaiannya di limpahkan ke Wilayatul Hisbah.

Ad.1. Penyelesaian secara kekeluargaan yaitu dengan cara dinikahkan oleh pihak keluarga.

Faktor penyebab tidak diselesaikan tindak pidana khalwat melalui jalur lembaga adat dengan tidak melibatkan pemangku adat yang ada digampong ataupun ditingkat mukim dengan tidak memilih melalui proses penyelesaian secara adat karena sifat penyelesaiannya secara kekeluargaan yaitu dengan cara dinikahkan oleh pihak keluarga. Para pihak menyepakati secara bersama-sama dalam mengambil keputusan musyawarah keluarga kedua belah pihak dengan tidak melibatkan para pemangku adat, sehingga keputusan yang diambil dalam penyelesaian langsung dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak memakan waktu yang lama³

Ad.2. Tidak dapat diselesaikan dikarenakan pelaku melarikan diri.

Faktor penyebab tindak pidana khalwat tidak melalui jalur lembaga adat dengan tidak melibatkan pemangku adat yang ada digampong ataupun ditingkat mukim dengan tidak memilih melalui proses penyelesaian secara adat dikarenakan pelaku telah melarikan diri yang mengakibatkan proses penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan dan dihentikan penyelesaian perkara tersebut⁴

³ Marlidon, selaku Keuchik Gampong Keudah, pelaku tindak pidana khalwat, *wawancara* pada hari Kamis Tanggal 7 Februari 2019.

⁴ Marlidon, selaku Keuchik Gampong Keudah, pelaku tindak pidana khalwat, *wawancara* pada hari Kamis Tanggal 7 Februari 2019.

Ad.3. Penyelesaiannya di limpahkan ke Wilayatul Hisbah

Adapun proses penyelesaian perkara yang dilimpahkan ke Instansi Wilayatul Hisbah Pemerintahan Kota Banda Aceh, penyelesaian perkara tersebut pada mulanya memperkenalkan dan mensosialisasikan Qanun dan Peraturan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan Syariat Islam dan juga mengawasi agar mereka memahami peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang luhur yang di tuntun islam, melakukan pembinaan agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan perbuatan maksiat.

B. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khalwat tidak melalui Lembaga Adat Mukim

Proses penyelesaian perkara tidak melalui lembaga adat mukim, yang dilakukan secara kekeluargaan yaitu dengan cara dinikahkan oleh pihak keluarga pelaku dimana dalam penyelesaiannya melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut⁵:

1. Tahap penyelesaian melalui mediasi/ kekeluargaan (family)
2. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga pelaku
3. Sepengetahuan perangkat lembaga adat mukim

Ad.1. Tahap penyelesaian melalui mediasi /kekeluargaan (family)

Menurut Sulaiman, proses penyelesaian perkara tidak melalui lembaga adat dengan tahap penyelesaian melalui mediasi /kekeluargaan (family) dimana

⁵ Sulaiman, Sekretaris Mukim, Kemukiman Teungku Dianjong Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, *wawancara* pada hari Senin Tanggal 5 Februari 2019.

penyelesaiannya melalui proses perundingan atau mufakat diantara kedua belah pihak pelaku dibantu oleh mediator yang memiliki kewenangan untuk memecahkan permasalahan sehingga mencapai kesepakatan kedua belah pihak keluarga pelaku.

Ad.2. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga pelaku

Setelah berhasilnya mediasi yang dilakukan oleh kedua pihak keluarga pelaku, maka di peroleh kesepakatan baik itu jaminan terhadap tanggung jawab kepada pihak keluarga pelaku perempuan, dimana pihak keluarga pelaku perempuan meminta jaminan terhadap objek apa yang akan dibayarkan untuk permasalahan ini, sehingga jika sudah berhasil maka selesailah permasalahan ini⁶.

Ad.3. Sepengetahuan perangkat lembaga adat mukim

Selanjutnya juga diungkapkan oleh Sulaiman, Keseluruhan tahapan baik dari proses mediasi sampai dengan adanya kesepakatan haruslah sepengetahuan perangkat lembaga adat agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari⁷.

Namun jika pelaku pada saat proses mediasi sedang di jalankan, akan tetapi pelaku melarikan diri maka proses penyelesaian perkara tidak dapat dilaksanakan akan tetapi harus dilaporkan melalui penegak hukum untuk di proses dan instansi yang berwenang yang akan menindak lanjuti laporan tersebut.

⁶ Ibrahim, Imuem Mukim Kemukiman Teungku Dianjong Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, *wawancara* pada hari Kamis Tanggal 7 Februari 2019.

⁷ Sulaiman, Sekretaris Mukim, Kemukiman Teungku Dianjong Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, *wawancara* pada hari Senin Tanggal 5 Februari 2019.

Apabila dalam proses mediasi para pihak pelaku tidak dapat memenuhi kesepakatan antar kedua belah pihak keluarga pelaku serta lembaga adat mukim maka proses tindak pidana khalwat akan diserahkan ke Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

C. Hambatan penyelesaian perkara Tindak Pidana Khalwat oleh Lembaga Adat Mukim

Selama ini penegakan hukum adat mukim sudah sangat baik dan sangat cocok dalam masyarakat, tetapi masih terdapat kendala-kendala dalam penyelesaiannya yang diantaranya adalah:

1. Adanya rasa tidak puas dari masyarakat karena prosesnya memakan waktu yang lama sehingga masyarakat menginginkan proses diselesaikan ke pihak Wilayatul Hisbah dimana ada diantara pelaku yang melarikan diri dan penyelesaiannya di limpahkan ke pada Wilayatul Hisbah.
2. Dari hasil wawancara di Kecamatan Kuta Raja dengan Ketua Adat, tokoh- tokoh adat dalam proses pelaksanaan penyelesaian Tindak Pidana Khalwat melalui Lembaga Adat Mukim sudah dilakukan dengan baik namun masih ada masyarakat yang merasa keberatan di selesaikan di Lembaga Adat Mukim dikarenakan keluarga takut dibuka aib nya dan merasa malu sehingga Tindak Pidana Khalwat tidak diselesaikan melalui Lembaga Adat Mukim.
3. Dalam pelaksanaannya masyarakat gampong melalui kesepakatan atau kebiasaan gampong (resam) yang mengharuskan keluarga pelaku untuk

melakukan permintaan maaf, membayar denda resam gampong, yang dilakukan oleh para pelaku dan keluarganya dengan disaksikan oleh Ketua adat, Keuchik, beserta masyarakat gampong, hal ini mengakibatkan para pelaku lebih memilih penyelesaiannya tidak melalui Lembaga Adat Mukim.

4. Karena sudah dilakukan mediasi oleh Geuchik yang melibatkan keluarga (family) kedua pelaku dimana penyelesaiannya melalui proses perundingan atau mufakat diantara kedua belah pihak pelaku dibantu oleh mediator yang memiliki kewenangan yaitu Geuchik untuk memecahkan permasalahan sehingga mencapai kesepakatan kedua belah pihak keluarga pelaku.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, dalam masing-masing bab maka, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Faktor tidak diselesaikan tindak pidana khalwat melalui lembaga adat mukim karena Proses penyelesaian melalui adat mukim memakan waktu yang lama sehingga Penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan yaitu dengan cara dinikahkan oleh pihak keluarga yang sebelumnya telah di bantu mediasi oleh Geuchik, Tidak dapat diselesaikan dikarenakan pelaku melarikan diri dan Penyelesaiannya di limpahkan ke Wilayahul Hisbah.
2. Proses penyelesaian perkara pidana khalwat tidak melalui lembaga adat mukim ditempuh melalui beberapa tahap diantaranya penyelesaian melalui mediasi/ kekeluargaan (family), adanya kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga pelaku serta sepengetahuan perangkat lembaga adat mukim.
3. Adapun hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana khalwat melalui Lembaga Adat Mukim adalah karena pelaku melarikan diri serta adanya rasa tidak puas dari masyarakat gampong dalam proses penyelesaian perkara sehingga masyarakat menginginkan proses diselesaikan ke pihak Wilayahul Hisbah.

B. Saran

1. Disarankan agar kepada keluarga dan tokoh tokoh masyarakat serta tokoh tokoh agama untuk menyerahkan dan menyelesaikan kasus tindak pidana khalwat kepada Lembaga Adat Mukim sesuai dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan adat Istiadat dalam rangka penegakan hukum adat di aceh.
2. Disarankan untuk terwujudnya penegakan hukum adat oleh lembaga adat mukim maka, perlu kiranya ada kepastian hukum terhadap keputusan adat sehingga putusan lembaga adat dapat diterima oleh para pelaku dan mendapat kepuasan atas putusan tersebut.
3. Disarankan kepada para orang tua untuk lebih mengawasi anak anaknya dalam melakukan pergaulan serta membatasi anak anak nya menggunakan media sosial yang dapat menjerumuskan anak anak kepada pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan norma norma agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur (buku buku)

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009.
- Ahmad wardi muslich. *Pengantar dan Azas hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, 2004.
- Amin, S.M. *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Figh* : Raja Grafindo Persada 2003.
- Andarini Saptika, *Ensiklopedia Kewarganegaraan*, Jilid 4. Multazam Mulia Utama, Jakarta, 2010.
- Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Edisi Revisi, FH UNMUHA PRESS, Banda Aceh, 2017.
- Bawengan, G.W. *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000.
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Dewi Wulansari,`C, *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Dominikus Rato, *Hukum Adat (suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- , *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1979.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- , *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Otje Salman Soemadiningrat. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Komtemporer, Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang hidup dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993.
- Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi Ketiga, Rajawali, Jakarta, 1985
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- , *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981.
- Soejono. D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002.
- , *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001.
- Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, PT. Ersesco: Jakarta, 1990.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam, Jakarta*, SInar Grafika. 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

C. Jurnal

Mohd. Din, *Jurnal Hukum, Kanun*, “Restoratif Justice Dalam Wawasan Pemidanaan Menurut Hukum Adat Gayo”, Vol - No. 50 Edisi April 2010

D. Internet

Iffa Rohmah, *Penegakkan Hukum*. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. 2016, Diakses pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019.